



*Walikota Tasikmalaya*

*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

BAB IV  
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian Tugas Kepala Dinas :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
  - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Rincian tugas Sekretariat :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
  - c. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan dinas;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
  - e. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
  - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;
  - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
  - f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja dinas;
  - c. mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
  - d. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
  - g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Bidang Penanaman Modal

#### Pasal 8

- (1) (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Bidang Penanaman Modal:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penanaman Modal;

- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penanaman modal;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan promosi penanaman modal;
  - d. menyelenggarakan pengendalian penanaman modal;
  - e. menyelenggarakan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - f. menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
  - g. melaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan Penanaman Modal;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penanaman Modal;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
- a. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Seksi Promosi Penanaman Modal :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
  - c. menyusun data statistik yang berhubungan dengan peluang penanaman modal;
  - d. menyusun peta potensi investasi kota;
  - e. menyiapkan materi promosi dan melaksanakan promosi penanaman modal;
  - f. menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
  - g. menyiapkan bahan usulan pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
  - c. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi (SPIPISE);
  - e. melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penanaman modal bagi masyarakat;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Bidang Perijinan Tertentu

### Pasal 11

- (1) Bidang Perijinan Tertentu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu.
- (2) Rincian tugas Bidang Perijinan Tertentu :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perijinan Tertentu;
  - b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan pelayanan perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pelayanan perijinan tertentu dengan tim teknis;
  - e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan perijinan tertentu;
  - f. menyelenggarakan penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan perijinan tertentu;



- g. menyelenggarakan menyusun rencana tindak lanjut penanganan pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu;
- h. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan perijinan tertentu;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perijinan Tertentu;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Perijinan Jasa Usaha

Pasal 12

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perijinan jasa usaha.
- (2) Rincian tugas Bidang Perijinan Jasa Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perijinan Jasa Usaha;
  - b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan perijinan jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan pelayanan perijinan jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pelayanan perijinan jasa usaha dengan tim teknis;
  - e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan perijinan jasa usaha;
  - f. menyelenggarakan penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan perijinan jasa usaha;
  - g. menyelenggarakan menyusun rencana tindak lanjut penanganan pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perijinan jasa usaha;
  - h. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan perijinan jasa usaha;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perijinan Jasa Usaha;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 13

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 685), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 November 2016

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 320